

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI
ONLINE DI MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Srata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh :

Hana Syahar Banu
NIM : 30301800175

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
SEMARANG
2022

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI
ONLINE DI MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Disusun Oleh :

Hana Syahar Banu
NIM : 30301800175

Pada tanggal, ... telah Disetujui oleh :

Dosen pembimbing:

Dr. Amin Purnawan ., S.H., Sp.N., M.Hum
NIDN : 0606126501

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
SEMARANG**

2022

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI
ONLINE DI MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :
Hana Syahar Banu
NIM : 30301800175

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal September 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

Anggota

H. Winanto, S.H., M.H
NIDN : 06-1805-6502

Anggota

Dr. H. Amin Purnawan., S.H., Sp.N., M.Hum
NIDN : 06-0612-6501

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H
NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hana Syahar Banu**
NIM : **30301800175**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI
ONLINE DI MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26 Agustus 2022



Hana Syahar Banu

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hana Syahar Banu**
NIM : **30301800175**

Program Studi : **S1 Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Alamat Asal : **Sawah jati gang: jati Kaliwungu selatan, KAB. KENDAL jawa
tengah**

No. HP/ Email : **hsyaharbanu@gmail.com**

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI
ONLINE DI MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultam Agung Semarang
serta, dan mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiasme dalam karya ilmiah ini, maka
ssegala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi
tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sulta Agung Semarang.

Semarang, 26 Agustus 2022



Hana Syahar Banu
NIM. 30301800175

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Maka maha tinggi Allah SWT yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-qur'an sebelum di sempurnakan.
Mewahyukan kepadamu, dan katakanlah ; “ya tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan pada hambamu”. (HR. Dailani dari Anas r.a)
- Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau di perbuatnya. (ali bin abi thalib)

PERSEMBAHAN :

- Mama dan papa saya yang selama ini telah menjadi orang tua yang saya sayangi, saya sebagai anak tidak akan selamanya bisa membalas apa-apa kepada bapak dan ibu yang telah beliau berikan kepada saya, haya berbakti kepadamulah yang bisa aku berikan itu pun tidak sebanding apa yang bpak dan ibu berikan pada saya.
- Saya bertrimakasih pada kakak – kakakku atas segala dukungan yang kau berikan dari saya kecil hingga sekarang bisa sampai ke perguruan tinggi kau lah yang menjadi saya bersemangat untuk selesaikan kuliah S1 ini.

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala nikmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini di ajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) Ilmu hokum progam khususan hokum perdata yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Penghargaan dan trimakasih yang setulus tulusnya kepada bapak dan ibu yang kusayangi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril dan matriil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah di berikan kepada penulis.

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M. Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono., S.H.,M.H , Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak alm. Kami hartono, SH.,MH selaku wali dosen saya yang telah membimbing Selma saya kuliah di s1
4. Bapak Dr. Amin Purnawan ., S.H.,Sp.N.,M.Hum Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
5. Mama dan papa yang telah ngasih penyemangat dan doa agar bisa cepat menyelesaikan skripsi ini
6. Kakak saya yang telah mengajari dan menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Karna itu, penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua, amin.

Semarang, 26 Agustus 2022



Hana Syahar Banu
NIM. 30301800175

Abstrak

Wanprestasi penjual yang biasanya terjadi dalam transaksi jual beli *e-commerce* seperti tidak sampainya barang tepat waktu, barang terdapat cacat, barang tidak sesuai dengan deskripsi, iklan yang menyesatkan, sampai pelanggaran terhadap data pribadi konsumen. Karena jual beli *e-commerce* sangat digandrungi masyarakat di era modern seperti sekarang ini, hal – hal tersebut meresahkan konsumen.

Permasalahan yang ada dalam skripsi ini penyelesaian wanprestasi atas perjanjian jual beli online di media sosial menurut uu no 8 tahun 1999 tentang perlindungan untuk mengetahui rumusan msalam di dalam skripsi ini Bagaimana Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Terhadap Penjual yang Wanprestasi dalam jual beli online menurut Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bagaimana penerapan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui media online

Metode penelitian yang digunakan penulis merupakan metode penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari perundang – udangan, literatur, jurnal serta hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yaitu perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal penjual tidak memenuhi prestasi di dalam transaksi jual beli *e-commerce*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa : pelaksanaan transaksi online, para pihak harus menjalankan prinsip - prinsip diatas dengan baik dan konsisten. Penerapan sanksi hukum atas pelaku usaha melalui media online.

Kata kunci : wanprestasi, jual beli, *e-commerce*. perlindungan konsumen

Abstract

Seller defaults that usually occur in e-commerce buying and selling transactions such as not arriving on time, goods have defects, goods do not match the description, misleading advertisements, to violations of consumer personal data. Because buying and selling e-commerce is very popular with people in the modern era like today,

The problems that exist in this thesis are the settlement of defaults on online buying and selling agreements on social media according to law no. 8 of 1999 concerning protection for knowing the msalam formulation in this thesis. How is legal protection to buyers against sellers who are in default in online trading according to law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection How to apply legal sanctions for violations committed by business actors through online media

The research method used by the author is a normative research method using secondary data sources, namely in the form of data obtained from legislation, literature, journals and research results related to the problem that the author examines, namely legal protection for buyers in the event that the seller does not meet the achievements in the e-commerce buying and selling transactions.

Based on the results of the author's research, it can be seen that: the implementation of online transactions, the parties must carry out the principles above properly and consistently. Application of legal sanctions against business actors through online media

Keywords: default, buying and selling, e-commerce. consumer protection

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	i
<u>HALAMAN PERSETUJUAN</u>	ii
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	iii
<u>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</u>	iv
<u>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</u>	v
<u>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</u>	vi
<u>KATA PENGANTAR</u>	vii
<u>ABSTRAK</u>	ix
<u>ABSTRACT</u>	xi
<u>DAFTAR ISI</u>	XII
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Latar Belakang Masalah</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	6
C. <u>Tujuan Penelitian</u>	7
D. <u>Kegunaan Penelitian</u>	7
E. <u>Termologi</u>	8
F. <u>Metode Penelitian</u>	15
G. <u>Sistematika Penulisan</u>	19
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	21
A. <u>Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi</u>	21
B. <u>Tinjauan Umum Tentang Perjanjian</u>	34

<u>C. Pelaku Usaha</u>	39
<u>D. Teransaksi Jual Beli Online</u>	40
<u>E. Hubungan Hukum Antara Penjual Dan Pembeli</u>	42
<u>F. Permasalahan Yang Timbul Dalam Jual Beli Online</u>	42
<u>G. Upaya Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online</u>	44
<u>H. Jual Beli Online Menurut Prefektif Islam</u>	45
<u>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	49
A. <u>Bagaimana Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Terhadap Penjual yang Wanprestasi dalam jual beli online menurut Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</u>	49
B. <u>Bagaimana penerapan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui media online</u>	62
<u>BAB IV PENUTU</u>	73
A. <u>KESIMPULAN</u>	73
B. <u>SARAN</u>	74
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	75

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Di era globalisasi ini perkembangan teknologi sangat cepat dan efisien. Mulai dari dibidang ekonomi, kesehatan, sosial dan bidang lain. Salah satu bagian dari teknologi diantaranya adalah teknologi informasi dan telekomunikasi, dimana berdampak pada perubahan social. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dan telekomunikasi adalah teknologi internet (interneconnection network). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing), mencari data dan berita, saling mengirim pesan, komunikasi melalui jejaring social dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat ecommerce¹

Keberadaan internet pada sektor perdagangan juga berakibat pada munculnya revolusi sistem pembayaran yang dulunya konvensional (cash) menjadi sistem elektronik (non cash). Hal ini kemudian dimanfaatkan bagi sebagian kalangan khususnya bagi para pelaku usaha untuk melakukan sistem perdagangan. Pelaku usaha memanfaatkan teknologi ini untuk

¹ Ramli. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Refika Aditama, 2004, Hal 87

menghasilkan revenue stream atau sumber pendapatan bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan pada cara konvensional. Salah satunya diwujudkan dengan cara transaksi jual-beli melalui internet atau disebut e-commerce, dimana proses transaksi jual-beli ini dapat dilukan antara penjual dan pembeli tanpa bertatap muka secara langsung.

Di era ini, pengguna jaringan internet sangat massif, karena peran internet untuk menjadi media untuk kegiatan perdagangan terus mengalami peningkatan, hal ini diungkapkan oleh riset dan penelitian firma konsultan bisnis dan manajemen AT Kearny, dimana pertumbuhan nilai penjualan retail e-commerce di negara-negara ASEAN dapat meningkat hingga 25 persen per tahun.

Berdasarkan grafik di atas, Jumlah pengguna internet tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 10,56 juta jiwa dari hasil survei pada tahun 2016. Demikian diumumkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) setelah melakukan survei penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia. Dalam bisnis dapat ditemui berbagai variasi kontrak yang digunakan oleh pelaku bisnis, demikian juga istilah yang digunakan cukup bervariasi, ada yang menggunakan istilah perjanjian, kontrak, persetujuan dan sebagainya. Setiap penjualan barang atau jasa dan berhubungan dengan kegiatan selalu melibatkan perjanjian antar para pihak, sehingga kontrak atau perjanjian adalah hal yang sangat penting dalam kegiatan jual beli. Ketentuan yang

mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku ketiga KUHPerdara, yang memiliki sifat terbuka, artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja.²

Sifat terbuka dari KUHPerdara ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUPerdara. Salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan para pihak dalam perjanjian. Kecakapan hukum dalam arti bahwa setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.³

Fenomena yang menjadi alasan dalam pemilihan topik skripsi ini adalah mengenai transaksi jual beli online di media sosial seperti *Instagram*, *Facebook marketplace* atau *WhatsApp* dan konsumen seringkali dirugikan, padahal yang menjadi salah satu hak konsumen ialah untuk mendapatkan produk sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh pelaku usaha. Faktor ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum oleh konsumen itu sendiri maupun *seller*.

² Badruzaman. **Hukum Perikatan dalam KUHPerdara;Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan**, Jakarta: Citra Aditya, 2015

³ Hermanus, Laurens. Wanprestasi dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum UNSRAT*. Vol 7/edisi maret/2018/II.

Kondisi seperti fenomena di atas dimanfaatkan oleh seller untuk mendapat sebuah keuntungan dengan tidak menjalankan kewajiban yang sudah seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri (Susanto dalam Putra, 2014). Wanprestasi para pihak dalam perjanjian harus ditegaskan terlebih dahulu secara wajib dan resmi dengan memperingatkan keadaan pihak yang lalai, bahwa buyer atau konsumen menghendaki sebuah pemenuhan kewajiban prestasi oleh pihak pelaku usaha. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, namun sekarang dilazimkan bahwa peringatan itu dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian yang dibuat para pihak. Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai.⁴

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia telah melakukan wanprestasi tidak melakukan yang dijanjikannya karena alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga tidak melakukan yang seharusnya dilakukan diperjanjian

Dengan, demikian wanprestasi atas perjanjian jual beli online yang diberikan oleh Negara harus segera diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu

⁴ Kusuma, Mila *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Online*. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol.8/edisi 11/XII. 2017

penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan skripsi dengan Judul **TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis mengidentifikasi masalah - masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Terhadap Penjual yang Wanprestasi dalam jual beli online menurut Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui media online?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dalam penulisan ini, maka pada hakekatnya proposal ini bertujuan mengetahui sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Terhadap Penjual yang Wanprestasi dalam jual beli online menurut Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui media online

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :
 - a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Perdata, terutama dibidang pengetahuan mengenai perjanjian jual beli online.
 - b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.
2. Secara Praktis :
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan informasi dan masukan bagi yang berwenang dan pengetahuan bagi penulis ini hanya diperoleh dibangku kuliah saja.

- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat mengenai ketentuan- ketentuan hukum yang terkait dengan jual beli online itu sendiri.
- c. Diharapkan dapat menjadi motivasi untuk semua pengguna media online, khususnya bagi konsumen yang melakukan pembelian online.
- d. Diharapkan dapat menjawab keluhan bagi konsumen yang telah dirugikan.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan,

pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁵

Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhinya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

⁵ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>
diakses Rabu 02 desember 2021 pukul 19.45 WIB.

2. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁵⁶ Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁶

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta:Rajawali Pers, 2007,hal 74

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.⁷

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu

⁷ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007, hal

itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.⁸

3. Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”⁹ Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹⁰ Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan\ terlalu luas karena

⁸ Ahmadi Miru, **Sakka Pati, Hukum Perikatan**, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal 12

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga**, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. Hal 458

¹⁰ Sudarsono, **Kamus Hukum**, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal 363

dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsure persetujuan.¹¹ Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.¹²

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹³

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa *perjanjian* adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak

¹¹ Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung, 2005, hal 89. Selanjutnya disebut Mariam I.

¹² J. Satrio, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1995 hal 5.

¹³ Sudikno, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta. 2008

secara timbal balik.¹⁴ Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut. Apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” secara jelas terlihat bahwa undang undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hal ini penulis setuju dengan pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga KUH Perdata. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak. R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹⁵

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga

¹⁴ Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip, hal 1-3.

¹⁵ R. Subekti, *Op.cit*, h 1

subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”¹⁶

4. Jual Beli Onlie

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang - Undang Tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi online adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan didunia nyata, dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak - pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lainnya, tetapi berhubungan melalui internet¹⁷.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada sesuatu masalah yang memerlukan jawaban atau membuktikan suatu yang telah lama dialaminya selama hidup, atau untuk mengetahui berbagai latar belakang, terjadinya sesuatu. banyak alasan muncul

¹⁶ Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. Hal 27. (Selanjutnya disebut Salim HS I)

¹⁷ *Ibid* hal 65.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekundernya sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

2. Spesifikasai penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analisa. Deskripsi analisa yaitu menggambarkan analisa karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan analisa teori – teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara factual dan akurat.¹⁹

3. Sumber data

Dengan demikian perolehan data melalui kepustakaan, yakni melalui pengumpulan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Dalam konteks kajian hukum normatif ini, bahan yang digunakan adalah data - data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu
 - 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata B.W
 - 3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

¹⁸ Soerjono soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 13-14

¹⁹ *Ibid*, hal 15

- 4) Undang – Undang Nomer 11 Tahun 2008 UU ITE Transaksi Elektronik.
 - 5) Undang – undang Nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
 - 6) Undang – Undang Nomer 19 Tahun 2016 UU ITE Transaksi Elektronik.
 - 7) Undang – Undang Nomer 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen - dokumen pendukung bahan hukum primer yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa teori yang diberikan oleh para sarjana, penelusuran internet, artikel, jurnal, makalah, surat kabar baik yang cetak maupun yang dari media internet, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu dokumen - dokumen yang memberikan petunjuk atas penjelasan dari bahan hukum primer, dan sekunder. Dokumen - dokumen ini merupakan referensi hukum antara lain, kamus hukum, indeks artikel hukum, internet, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan mencari sumber – sumber informasi dari jaringan Internet. Salah satu metode yang digunakan sebagai fasilitas menunjang terpenuhinya data yang dibutuhkan yaitu mengenai penelitian pustaka,

literature – literature , hasil penelitian peraturan perundang - undangan dan pendapat para pihak yang baerkaitan langsung dengan objek sehingga dapat memberikan pemikiran untuk menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini dari data yang diperoreh.

5. Metode Analisa Data

Data yang didapat akan dianalisis decara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematif selanjutnya dianalisis secara kualitatif secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif.



G. Sistematika Penulisan.

Untuk menjelaskan penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap tinjauan yuridis wanprestasi atas perjanjian jual beli online di media social Maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

yang menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai penelitian. Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang harus dipecahkan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi,

Bab II Tinjaun Pustaka


merupakan tinjauan umum yang akan membahas tentang pengertian apa itu wanprestasi atas perjanjian, pelaku usaha, perdagangan oleh media online (e-commerce), hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, jual beli online, jual beli online menurut prefektif islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

berisi tentang pokok permasalahan yang akan di bahas dalam rumusan masalah yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Terhadap Penjual yang Wanprestasi dalam jual beli online menurut Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bagaimana penerapan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui media online

Bab IV Penutup

bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah di lakukannya.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Wanprestasi merupakan situasi dimana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Menurut Amirizal, tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan pemenuhan prestasi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pun pihak yang dirugikan karena prestasi tersebut.²⁰

²⁰ Amirizal, *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1999, hal.36.

Prestasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian atau hal-hal yang telah disepakati bersama, oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Atau wanprestasi tidak menjalankan / memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Makanya, untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “default”, atau “nonfulfillment” ataupun “breach of contract.”²¹ Adapun perkataan wanprestasi dalam bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian, dalam pengertian lain yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Menurut J Satrio: “Suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.

207 ²¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal.

Menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Menurut Prodjodikoro, Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi Menurut R. Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

1. tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
2. melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
3. melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
4. melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Menurut Burght, pihak yang ditimpa wanprestasi dapat menuntut sesuatu yang lain disamping pembatalan yaitu pemenuhan perikatan, ganti rugi atau pemenuhan perikatan ditambah ganti rugi.

Untuk menetapkan akibatakibat tidak dipenuhinya perikatan, perlu diketahui terlebih dahulu pihak yang lalai memenuhi perikatan tersebut. Seorang debitur yang lalai, yang melakukan wanprestasi juga dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat tersebut.²² Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:²³

a. Tidak melakukan sesuatu apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini bisa disebabkan, karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur tidak mungkin berprestasi lagi.

b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Dalam hal ini debitur memang dalam fikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain dari pada yang diperjanjikan. Misalnya kreditur membeli bawang putih, tapi ternyata yang dikirim adalah bawang merah.

²² Satrio, Yahya Harahap, R. Subekti, Burghtyang di kutip oleh _ Science Booth.htmPengertian Prestasi dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak, diakses pada hari sabtu tanggal 15 januari 2022, 15.59 WIB

²³ Dody Apriansyah, 2009, "Pelaksanaan Perjanjian Pendorongan Pembuatan Jembatan Antara CV. Jhon Bina Karya Dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir" (Skripsi Strata satu tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hal. 22-23

Dalam hal ini demikian kita beranggapan, bahwa debitur tidak berprestasi. Maka dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjkan.

c. Melakukan apa yang diperjanjkan tetapi terlambat. Disini debitur berprestasi, obyek prestasinya benar, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjkan yaitu debitur terlambat dalam prestasinya.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Debitur melakukan sesuatu tetapi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, atau debitur berprestasi tetapi dalam bentuk lain. Mengenai pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan

1. Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu yang tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh Abdulkadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu:

a. Faktor dari luar

Menurut Abdulkadir Muhammad, faktor dari luar adalah “peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat”.²⁴

b. Faktor dari dalam diri para pihak

Menurut Abdulkadir Muhammad, faktor dari dalam diri para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. yang lalai, bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian yang mereka perbuat.

Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. J. Satrio memperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk yaitu:

- 1. Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis.**

²⁴ Abdulkadir Muhammad, II, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 12

2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan : debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa tegoran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menepati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya.

Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (aanmaning) dan biasanya juga disebut dengan sommasi. Dalam sommasi inilah pihak kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur. Jadi dengan adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditur maupun pihak debitur.

Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan di dalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian. Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai, dapat mengajukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut. Adapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan atas tiga alasan, yaitu:²⁵

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa;
- b. Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi;
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Yang dimaksud pihak kreditur melepaskan haknya atas tuntutanya kepada pihak debitur adalah bahwa pihak kreditur telah mengetahui bahwa ketika pihak debitur mengembalikan barang yang diperjanjikan, pihak kreditur telah mengetahui bahwa pengembalian barang sudah terlambat selama seminggu. Akan tetapi atas keterlambatan tersebut pihak kreditur tidak mengajukan

keberatan ataupun sanksi maka terhadap debitur yang terlambat mengembalikan barang, dapat diartikan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya untuk pihak debitur yang telah nyata wanprestasi.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, Ibid, hal 14

Dari Pasal 1338 KUH Perdata di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa, pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh sepihak, karena dengan adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian. Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak. Karena menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat dilakukan dengan cara :

1. Melakukan penuntutan secara aktif di muka Hakim atau Pengadilan
2. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di muka Hakim. Sehingga dengan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian, maka ia dapat mengajukan pembelaan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut.

Untuk penuntutan secara aktif sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang, maka undang-undang mengatur pembatasan waktu penuntutan yaitu 5 tahun di dalam perjanjian yang diadakan. Sebaliknya terhadap pembatalan perjanjian sebagai pembelaan tidak ditetapkan batas waktunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1454 KUH Perdata.

Penuntutan pembatalan akan diterima baik oleh hakim jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan. Akan tetapi apabila suatu pembatalan terhadap perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka pihak yang oleh pihak lain dibatalkannya perjanjiannya dapat menuntut kerugian kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, karena dengan adanya pembatalan yang dilakukan sepihak oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat pembatalan perjanjian selamanya berlaku surut hingga lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian diantara kedua belah pihak.

Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya.

Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian.

Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian. Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian tersebut telah berlangsung, sebaliknya apabila pembatalan secara sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Dalam perjanjian, pernyataan keadaan wanprestasi ini tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus terlebih dahulu diperlukan adanya suatu pernyataan lalai atau *sommatie* yaitu suatu pesan dari pihak pemberi pekerjaan borongan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dari pesan ini pula selanjutnya akan ditentukan dengan pasti saat mana seseorang berada dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji tersebut, sehingga pihak yang wanprestasi harus pula menanggung segala akibat yang telah merugikan pihak lainnya.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa²⁶ :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;

²⁶ file:///D:/dokumen/document/WANPRESTASI%20DALAM%20PERJANJIAN%20_%20s hareshareilmu.htm, diakses pada hari senin tanggal 15 januari 2022, 20.39 WIB.

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara) :²⁷

- a. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- c. Membayar ganti rugi;
- d. Membatalkan perjanjian; dan
- e. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Di dalam peristiwa keadaan diluar kekuasaan (*overmacht*) pihak kreditor tidak berhak atas ganti rugi, hal ini berbeda sebagaimana situasi wanprestasi yang menimbulkan hak kreditor untuk mendapatkan ganti rugi (Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata).²⁸ Syarat batal demi hukum perlu diperjanjikan sementara keadaan diluar kekuasaan (*overmacht*) justru tidak perlu diperjanjikan. Dengan terjadinya keadaan diluar kekuasaan, maka perjanjian dianggap batal, diataranya karena:²⁹

1. Musnahnya objek tukar-menukar (Pasal 1545 KUH Perdata)
2. Musnahnya barang yang disewakan (Pasal 1553 KUH Perdata)

²⁷ *Ibid hal 23*

²⁸ Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 198

²⁹ *Ibid hal 46*

3. Musnahnya pekerjaan diluar kelalaian pemborong (Pasal 1607 KUH Perdata)
4. Berakhirnya carter kapal karena kapal musnah (Pasal 462 KUHD).

B. Tinjauan umum tentang perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.³⁰

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³¹

³⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagarfindo Perdasa, Jakarta, 2008 hal. 63.

³¹ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hal. 1.

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:³²

1. Syarat Sah dan Unsur Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdara

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian:

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.³³ Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).²⁴ Tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

b. Kecakapan

³² Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 23

³³ I Ketut Oka setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hal.61

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.³⁴

c. Mengenai suatu hal tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.³⁵ Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.³⁶

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Suprpto, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011 hal.73

³⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011 hal 23-24

³⁶ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hal.30. .

Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian tersebut.³⁷

Undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur *esensialia* atau yang terkait erat dengan unsur *esensialia* dalam perjanjian tersebut, yang tanpa adanya unsur *esensialia* tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan dibuat oleh para pihak.³⁸

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:³⁹

a) Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b) Unsur Naturalia

³⁷ Subekti, Op. Cit., hal. 19

³⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010 hal.161

³⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal.31

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh,

jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c) Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan.

Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

C. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 angka 3 UU Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap

orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Neagara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang Ekonomi”.

Menurut penjelasan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi: perusahaan, korporasi, BUMN, importer, pedagang, distributor, dan lain - lain.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam memproduksi barang dan/atau jasa, pelaku usaha tidak hanya semata - mata mencari keuntungan yang sebesar - besarnya tetapi juga harus memperhatikan kepentingan konsumen. Pelaku usaha dituntut mengenai tanggung jawab sosial atas masalah sosial, artinya selain ia harus bertanggung jawab terhadap perusahaan, ia juga harus bertanggung jawab atas masalah - masalah yang timbul dimasyarakat sehubungan dengan hasil produksi, cara produksi serta pemasaran produk - produknya.

Tanggung jawab sosial pelaku usaha dapat diwujudkan dalam produk barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan - ketentuan yang telah diterapkan oleh pemerintah, antara lain dengan mengikuti ketentuan - ketentuan berproduksi yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun

mengenai standarisasi mutu barang produksi dan industri yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintahan yang terkait lainnya.⁴⁰

D. Transaksi Jual Beli Online

Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) secara online melalui media internet dan tidak membutuhkan kehadiran para pihak. Pada transaksi jual beli pada internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Perjanjian E-commerce dikenal dua pelaku yaitu penjual yang melakukan penjualan dan pembeli yang berperan sebagai pembeli.

Proses transaksi yang biasanya dilakukan antara penjual online shop dan pembeli adalah sebagai berikut:

a) **Tranfer Antar Bank**

Jenis transaksi ini memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa secara cepat dicek oleh penjualnya setelah menerima bukti transfer.

b) **COD (*Cash on delivery*)**

Pada system transaksi ini adalah transaksi yang mempertemukan antara penjual dan pembeli.

c) **Rekening Bersama**

⁴⁰Celina Tri Siwi Kretiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*, Sinar Grafika, Malang, 2008, hal 41.

Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses pembayaran melalui transferbank, pihak sedangkan dengan sistem Rekkber yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercayai baik oleh pihak penjual dan pembeli.⁴¹ Skema prosestransaksi menggunakan rekening bersama.⁴²

E. Hubungan Hukum antara Penjual dan Pembeli

Transaksi yang dilakukan dalam forum jual beli online akan menimbulkan hubungan hukum yang melibatkan setidaknya tiga pihak yaitu pembeli (buyer), penjual (seller), dan situs online (facebook, intagram, kaskus, tokopedia, dll), Namun dari tiga pihak tersebut, pihak-pihak yang terlibat secara langsung adalah pembeli dan penjual. Situs belanja online sendiri tidak terlibat langsung dalam transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual oleh sebab itu segala akibat yang timbul dari transaksi online, tidak bertanggung jawab karena tokopedia, bukalapak, facebook, intagram dll sebab hanya media dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh penjual.

Apabila para pihak menggunakan transaksi melalui rekening bersama akan menimbulkan hubungan hukum bagi penjual dengan pembeli, penjual dengan rekening bersama dan pembeli menggunakan rekening bersama, maka pihak jasa rekening berhak mendapat biaya atas jasa yang mereka berikan kepada pengguna jasa rekening bersama, biaya ditanggung berdasarkan

⁴¹ Rekkber. Wadah Diskusi Pengetahuan Tentang Rekening Bersama Bersama. <http://www.google.com>. Diakses 15 JANUARI 2022 jam 22.00

⁴²Ilustrasi Rekeening Bersama <http://aditnya-web.com>. Diakses 15 2022 jam 22.10

kesepakatan antara penjual, pembeli, akan tetapi pada umumnya yang menanggung biaya jasa rekening bersama adalah pembeli.

F. Permasalahan yang timbul dalam jual beli melalui media online.

1. Keabsahan Perjanjian dalam transaksi jual beli elektronik

Di dalam Pasal 1320 B.W. adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikat diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu dan suatu sebab yang halal.

E-commerce merupakan metode dagang modern yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli, maka untuk terjadinya kesepakatan sulit untuk diketahui secara jelas kapan kesepakatan kedua belah pihak itu dilaksanakan.

Selain itu mengenai kecakapan kedua belah pihak juga dipertanyakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung maka tidak dapat diketahui secara jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut undang – undang. Mengenai suatu sebab yang halal juga menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli melalui media online. Sebab yang halah dalam undang- undang adalah tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum

1. Keamanan dalam bertransaksi.

Masalah keamanan yang dipermasalahkan dalam aspek ini adalah masalah keabsahan pelaku transaksi dan masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.⁴³

2. Keberadaan pembeli dan penjual yang tidak jelas.

Mengingat adanya transaksi yang dilakukan dalam dunia maya, sehingga dapat kemungkinan seperti pihak yang melakukan transaksi mungkin saja pihak yang secara hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum.

3. Wanprestasi

Bentuk - bentuk dari pada *wanprestasi* yang dilakukan oleh penjual antara lain:

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi.

Dalam penelitian ini, penelitian sring kali menemukan atau bahkan mengalami itikad yang tidak baik dari penjual onlineshop. Penjual seringkli mengabaikan kewajibannya sebagai penjual sehingga merugikan pembeli.

Setelah melakukan transaksi yang telah disepakati para pihak dan penjual menghilang dan susah untuk dihubungi kembali sedangkan pembeli tidak puas dengan barang sudah dijanjikan oleh penjual karena barang tidak sesuai dengan barang yang dijanjikan sebelum melakukan transaksi.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

⁴³ Abdul Halim Barkatulllah. *Bisnis E-commerce studi sistem konsumen dan hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2005 Hal 74

Bentuk kerugian seperti ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bentuk kerugian pada huruf “a”. Jika barang yang dipesan datang terlambat tetapi tetap bisa digunakan, hal ini dapat digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan.⁴⁴

G. Upaya hukum bagi pembeli dalam sengketa jual beli Online

Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pembeli dalam sengketa jual beli *Online* adalah melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi atau melalui proses pengadilan, pembeli atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan aturan Pasal 38 ayat 1 UU ITE sedangkan alur non litigasi atau ADR. Pembeli dapat menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yaitu dengan proses mediasi, konsiliasi, negoisasi atau arbitrase yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU ITE.

H. Jual beli online menurut prefektif islam

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai’ yang bearti menjual, mengganti dan mengukar seutu dengan sesuatu yang lain⁴⁵. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda - benda dan pihak yang lain menerimanya

⁴⁴ *Ibid*, hal 75

⁴⁵ Rachamad Syafi’I, *Fiqih Muamalah, Pustaka Setia*, Bandung 2001, hal 73.

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati⁴⁶.

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara.

- a) Pertukaran harta antara dua belah pihak atas dasar saling rela.
- b) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁴⁷

Jual beli sebagai saran tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan sunah Rasulullah SAW⁴⁸. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli

Al-Quran

1. Surat Al - Baqarah ayat 275

الْبَيْعُ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَفُومُ كَمَا إِلا يَفُومُونَ لا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ خَالِدُونَ هُمْ فِيهَا النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللهُ

Artinya ; Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

⁴⁶Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Raha Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 67-68.

⁴⁷Definisi Jual Beli <http://digilib.uinsby.ac.id/11236/5/bab%202.pdf> diakses 17 januari 2022 jam 19.20

⁴⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Figh Muamalah*, Kencana Prenada Media group, Jakarta 2010, hal 68.

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat ini menunjukkan pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.



2. Surat Al - Baqarah ayat 198

الْمَشْعَرِ عِنْدَ اللَّهِ فَادْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا مِمَّنْ أَفَضْنَاهُ فَإِذَا رَجَبْتُمْ مِّنْ فَضْلِهِ تَبَتُّوا أَن جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لَيْسَ
الضَّالِّينَ لِمَن قَبْلِهِ مَن كُنْتُمْ وَإِن هَدَيْتُمْ كَمَا وَادْكُرُوا الْحَرَامَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat mengingat Allah. Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji⁴⁹.

1. Hadist

“Telah menceritakan kepadaku Qasibah dari Sufyan dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Sa’id dari Nabi Muhammad SAW beliau Bersabda:

“Pedagang yang jujur, dan dapat dipercayai nanti bersama - sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada”

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam

⁴⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal 71

kenyataannya kehidupan sehari – hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkan kadang - kadang berada ditangan orang lain, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, Roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak⁵⁰



⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010, hal 115.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Terhadap Penjual yang Wanprestasi dalam jual beli online menurut Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam *e-commerce* perlu dikaji lebih mendalam lagi. Di era globalisasi seperti sekarang ini memang transaksi *e-commerce* sedang digandrungi masyarakat karena pelayanan yang memanjakan konsumen yang ditawarkan *e-commerce* di dalam bertransaksi. Selain perubahan akibat perkembangan perilaku hubungan usaha atau bisnis yang telah menjadi bagian dari hidup manusia, transaksi yang praktis, nyaman, dan cepat menjadi nilai tambah konsumen memilih transaksi jual beli online. Namun hak konsumen di dalam transaksi *e-commerce* masih sering diabaikan oleh para pelaku usaha. Masalahnya, banyak konsumen yang tidak tahu akan hak nya sendiri. Hal tersebut dikarenakan kurang atau bahkan tidak sampainya informasi mengenai hak – hak konsumen maupun dampak dari kurangnya kesadaran konsumen sendiri serta pendidikan. Berbagai hak konsumen seperti hak untuk mengetahui bagaimana kondisi barang, hak barang sampai tepat pada waktu yang sudah diperjanjikan, hak untuk mendapatkan harga yang terjangkau, dan lain sebagainya Wanprestasi merupakan keadaan dimana tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali tercapai prestasi di dalam perjanjian.

Wanprestasi di dalam perjanjian jual beli berarti merupakan keadaan dimana tidak tercapainya prestasi yang terdapat pada isi perjanjian yang disepakati pihak penjual dan pembeli, baik itu karena murni kesalahan debitur yang disengaja maupun karena kelalain, yang menimbulkan kerugian. Seperti pengertian wanprestasi menurut pendapat J. Satrio yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau yang sudah diperjanjikan, kesemuanya itu dipersalahkan kepadanya. Selain itu, menurut R. Subekti, wanprestasi adalah suatu kelalaian debitur berupa tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang sudah diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun waktu pelaksanaan terlambat, dan melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh untuk dilakukan.⁵¹ Namun disini, menurut penulis wanprestasi tidak hanya suatu keadaan yang terjadi karena debitur tetapi bisa saja karena kesalahan atau kelalaian kreditur (pelaku usaha). Kasus wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha selaku penjual sering kali terjadi dalam *e-commerce*. Hal tersebut karena jual beli online ini tidak melibatkan pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli sehingga terkait kelalaian pemenuhan prestasi ataupun tipudaya penjual tidak dapat dengan mudah diantisipasi oleh pembeli.

Dalam hal jual beli online, pembeli selaku konsumen dapat menyuarakan pendapatnya mengenai kesannya terhadap penjual. Hal tersebut

⁵¹ R. Subekti, *Op Cit*, hal. 59.

merupakan *feedback* yang dapat pembeli tuangkan pada kolom ulasan situs jual beli online milik pelaku usaha, maupun pesan langsung kepada penjual melalui aplikasi *messenger* ataupun surat elektronik. Banyak ditemui di dalam kolom ulasan situs pelaku usaha yang ditulis pembeli mengenai kesannya membeli barang ditoko online penjual tersebut, seperti barang tidak sampai tepat waktu, barang sampai tidak sesuai seperti foto atau deskripsi yang dituliskan penjual dalam kolom deskripsi atau iklan. Hal – hal tersebut tentu saja merugikan pihak konsumen, karena konsumen membeli suatu barang pasti karena kepentingan ataupun kebutuhan tertentu.

Dari kebanyakan kasus wanprestasi di dalam jual beli online atau *e-commerce* sering kali ditemui pelanggaran hak – hak konsumen seperti yang disebutkan di atas. Pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi prestasi menyebabkan pembeli selaku konsumen mengalami kerugian. Kerugian itu dapat berupa :

1. Biaya

Biaya ini merupakan segala biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak debitur selaku pembeli di dalam transaksi *e-commerce*. Biaya yang dikeluarkan pembeli untuk dapat memesan barang atau jasa dalam jual beli online, mereka membutuhkan pulsa (berupa paket data), karena pemesanan dilakukan melalui *cyberspace* sehingga butuh biaya pulsa untuk dapat mengakses internet. Selain itu, di dalam transaksi *e-commerce* terdapat biaya kirim atau yang biasa disebut dengan “ongkir”. Ketiga, apabila pembayaran suatu barang atau jasa

disepakati melalui transfer rekening bank, apabila rekening yang dimiliki pembeli dengan penjual berbeda bank maka terdapat tambahan biaya transfer beda bank. Di dalam Pasal 4b UUPK diatur hak konsumen berupa hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan. Mengenai hal tersebut, meskipun secara umum hal – hal tersebut bagi sebagian orang tidak memperlmasalahkannya tetapi tidak sedikit pula orang yang keberatan apabila tidak diberikan ganti rugi terkait hal tersebut. Karena UU terkait belum ada yang mengatur mengenai hal – hal tersebut, untuk itu realitanya ketika muncul permasalahan seperti diatas penyelesaiannya menggunakan jalan musyawarah.

2. Waktu guna barang

Di dalam transaksi *e-commerce* hak konsumen mengenai ketepatan waktu sampainya barang sering kali lalai diperhatikan oleh penjual. Seperti misalnya seorang pembeli yang mengorder barang sepatu pada salah satu akun penjual sepatu online, setelah memilih barang dan melakukan transaksi sampai kepada membayarkan sejumlah uang, sepatat sepatu akan sampai kepada pembeli pada estimasi waktu 3 sampai 4 hari, namun ternyata sepatu sampai di hari ke 7. Pembeli merasa dirugikan karena seharusnya pada hari ke 5 pembeli sudah dapat memakai sepatu yang ia pesan ke sebuah acara karena memang itu alasan pembeli membeli sepatu tersebut. Di dalam UUPK belum

diatur secara tegas mengenai pelanggaran terhadap estimasi waktu, namun menurut Prof. R. Subekti dalam bukunya mengenai hukum perjanjian, wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan berupa 4 macam kondisi, yaitu :⁵²

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupinya untuk dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

3. Kegunaan barang

Barang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan secara maksimal karena barang tersebut sampai ketangan pembeli dengan keadaan cacat atau tidak sempurna. Seperti misalnya sepatu yang dikirim penjual kepada pembeli ukurannya lebih kecil dari yang dipesan oleh pembeli. Hal tersebut terjadi karena penjual tidak melakukan pengecekan ulang kepada barang sebelum akhirnya dikirim kepada pembeli. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7d UUPK yaitu menjamin mutu barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan pelanggaran atas hak konsumen pada Pasal 4b yaitu hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai

⁵² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce>, Diakses terakhir pada 22 januari 2022.

tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Berdasarkan kedua pasal tersebut, barang cacat yang diterima pembeli merupakan akibat pelanggaran yang dilakukan penjual yang tidak menjamin mutu serta jaminan kondisi barang. Selain itu juga terdapat pelanggaran dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Karena ketidaktahuan mengenai hak – haknya sendiri, konsumen rentan akan tipudaya penjual. Mengenai hal tersebut perlu bagi konsumen untuk mencari tahu hak – hak seperti apa yang mereka miliki atau dapatkan menurut hukum – hukum bersangkutan dengan perjanjian jual beli khususnya *e-commerce*. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* dapat ditemui pada UU ITE dan UUPK. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum dalam hal konsumen melakukan transaksi *e-commerce*, sedangkan UUPK atau Undang – undang Perlindungan Konsumen memiliki peran sebagai dasar hukum bagi perlindungan konsumen.

Mengenai beberapa pasal yang terdapat di dalam UUPK yang setidaknya perlu diketahui para pihak isi pasal – pasal yang terdapat di dalamnya, berikut pembahasannya. Pasal 4 UUPK mengatur mengenai hak – hak konsumen. Isi pada pasal tersebut diantaranya:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- h. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Di dalam pasal ini jelas tertera hak – hak konsumen yang dilindungi oleh hukum. Terdapat diantaranya hak – hak konsumen apabila terkena wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha. Seringkali ditemui pelanggaran pada Pasal 4c, 4d, 4g, dan 4h, yang dilakukan pelaku usaha. Pada Pasal 4c disebutkan “Hak atas

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, misalnya pelaku usaha tidak mencantumkan cacat yang terdapat dalam produk dagangannya. Pada Pasal 4d disebutkan “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”, misalnya sesuatu terjadi pada barang atau jasa yang dijual seperti halnya terdapat cacat pada barang, ketika konsumen melakukan *complain* pada pelaku usaha justru kontak mereka di blokir seakan pelaku usaha tidak ingin bertanggung jawab. Sedangkan pada Pasal 4h disebutkan “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”, kekurangannya berkaitan dengan Pasal 4c dan 4d. Di dalam kekurangan Pasal 4d, ketika pelaku usaha tidak kooperatif dengan konsumen perihal wanprestasi yang dilakukannya, maka secara tidak langsung konsumen tidak mendapat hak kompensasi atau ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha. Sementara itu Pasal 4g dapat dikaitkan dengan Pasal 4h dimana ketika tidak mendapat pertanggung jawaban dari pelaku usaha, berarti konsumen tidak dilayani secara benar dan jujur.

Sedangkan Pasal 7 UUPK menjelaskan mengenai kewajiban – kewajiban pelaku usaha, diantaranya :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban – kewajiban pelaku usaha. Pasal ini berkaitan dengan Pasal 4 UUPK mengenai hak – hak konsumen. Hak dari konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha, demikian sebaliknya. Ketika hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku usaha maka kewajiban bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab disini adalah ganti rugi. Seperti yang telah dijelaskan, ganti rugi merupakan sanksi konsumen yang tidak dapat memenuhi prestasinya kepada konsumen.

Pasal 8 UUPK menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Diantaranya :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,

- komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Seperti halnya Pasal 4 dan Pasal 7, Pasal 8 UUPK yang menentukan perbuatan – perbuatan yang dilarang dilakukan bagi pelaku usaha ini juga berkaitan dengan kedua pasal tersebut. Pasal 8 menjadi acuan berperilaku bagi pelaku usaha dalam bertransaksi dengan konsumen.

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha terdapat di dalam Pasal 24 Bab IV UUPK. Berikut isi pasal tersebut :

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :
 - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. Pelaku usaha lain di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 24 UUPK ini menyatakan tanggung jawab yang harus dipenuhi pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian. Pertanggung jawaban tersebut merupakan pemberian ganti rugi. Seperti yang sudah diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Untuk itu pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Ketika pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya seperti menjamin mutu barang dan/atau jasa yang mereka jual, maka pelaku usaha dianggap lalai terhadap kewajibannya. Terhadap produsen yang lalai itulah debitur selaku konsumen dapat meminta ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku usaha.⁵³

Debitur yang berhak meminta ganti rugi akibat lalainya pemenuhan prestasi oleh kreditur selaku pelaku usaha seperti diatas berlaku juga terhadap konsumen yang tidak terikat hubungan kontraktual dengan produsen. Karena tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung sesuatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum tersebut maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.⁵⁴

Perlindungan hukum seperti perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.⁵⁵ perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan implementasi atas prinsip negara hukum berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum sangat diperlukan di dalam transaksi *e-commerce* karena rentannya kejahatan termasuk yang berhubungan dengan data pribadi pengguna internet. UU ITE belum mengatur mengenai perlindungan data

⁵³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama*, hal. 287.

⁵⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan – ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, 2007, hal. 96.

⁵⁵ Ibid hal 31

pribadi secara khusus, tetapi secara implisit UU ITE mengatur mengenai pemahaman perlindungan informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi. Terkait perlindungan data pribadi dari pengguna tanpa izin Pasal 26 UU ITE mengatur :

- a. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan
- b. Setiap orang yang haknya dilanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ITE.⁵⁶

Sedangkan UUPK yang menjadi tumpuan untuk memberikan kedudukan lebih kuat bagi konsumen tidak mengatur mengenai hal keamanan data pribadi.

B. Penerapan Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Melalui Media Online

Pada dasarnya ada beberapa instrumen yang mengatur mengenai jual beli. Pada jual beli konvensional diatur dengan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan jual beli melalui media online diatur pada beberapa instrumen yaitu Peraturan Pemerintah nomer 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, UU nomer 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU nomer 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, serta Kitab Undang -

⁵⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perindungan-data-pribadi-pengguna-internet> dik akses tgl 24 januari 2022

Undang Pidana (KUHP) secara khusus Perlindungan Konsumen diatur dalam UU nomer 8 tahun 1999.

Menurut UU perlindungan konsumen pasal 1 ayat 3 pelaku usaha adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang terbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Untuk memberikan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak - hak dan kewajiban - kewajiban masing - masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak pelaku usaha tak kalah pentingnya dari hak konsumen itu sendiri. Adanya hak dan kewajiban tersebut bermaksud untuk menciptakan kenyamanan dalam usaha dan untuk membentuk pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Ketika konsumen dirugikan maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi.

1. Sanksi Pelanggaran Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang merugikan Konsumen dikenakan sanksi. Pada dasarnya, hubungan konsumen dan pelaku usaha adalah hukum keperdataan tapi UU Perlindungan Konsumen juga menggunakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen. Sebagaimana disebutkan dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 24 ayat 3 :

“Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitutidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang - undang”.

Berikut ini adalah sumber hukum dan sanksi - sanksinya yang diberikan :

a. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Secara umum mengenai bentuk Perlindungan Konsumen adalah kewajiban penjual atas barang yang diperjual belikan dalam kondisi utuh dan sesuai dengan permintaan atau yang diperjanjikan. Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata diatur mengenai kewajiban penjual yaitu menyerahkan barang, hal itu diatur dalam pasal 1474 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Secara khusus mengenai bentuk Perlindungan Konsumen, berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, diatur Pasal 1476 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata mengenai biaya penyerahan yang dipikul oleh penjual dan pasal 1480 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata mengenai pembatalan perjanjian dikarenakan kelalaian penjual.

Hak - hak pembeli juga diatur pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, ketentuan tersebut terdapat pada pasal 1481 dan 1483 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata mengenai barang yang diterima pembeli harus keadaan utuh. Kondisi utuh disini yang

dimaksud disini yaitu barang tersebut sesuai dengan kondisi awal ketika akan membeli.

b. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Bentuk perlindungan konsumen, juga diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Kitab Undang - Undang Pidana diatur dalam pasal 386, pasal 386 berisi mengenai barang yang dijual palsu, dan di pidana penjara paling lama empat tahun.

Hal tersebut menandakan di Indonesia tidak main - main dalam penegakan hukum pada pelaku usaha dalam jual beli. Sanksi pidana juga dapat dikenakan, ketika pelaku usaha atau penjual, tidak memberikan kewajibannya.

c. Sanksi Pidana Pokok

Tiga bentuk sanksi pidana sebagai berikut :

1) Sanksi Kurungan

Penjara 5 tahun atau denda Rp.2.000.000.0000 (Pasal 8,9,10 13 (ayat) 2 ,15, 17(ayat) 1 huruf a, b, c, d, e, dan pasal 16). Penjara 2 tahun atau denda Rp.500.000.000 (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16, 17 ayat (1) huruf d dan f).

2) Sanksi pidana lain di luar ketentuan UU Perlindungan Konsumen, jika konsumen mengalami kematian, cacat berat, atau luka berat (Pasal 62 ayat 3).

d. Sanksi Pidana Tambahan

Menurut Undang - Undang Perlindungan Konsumen pasal 63, dimungkinkan diberikan sanksi pidana tambahan di bawah pidana pokok yang dijatuhkan berdasarkan pasal 62. Sanksi - sanksi tersebut seperti:

- 1) Perampasan barang tertentu.
 - 2) Pengumuman putusan hakim
 - 3) Pembayaran ganti rugi
 - 4) Pencabutan izin usaha
 - 5) Dilarang memperdagangkan barang/jasa
 - 6) Wajib menarik barang/jasa dari peredaran
 - 7) Hasil pengawasan disebarakan kemasyarakat umum⁵⁷.
- e. Undang - Undang Nomer 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomer 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bentuk perlindungan konsumen dalam Undang - Undang Nomer 11 tahun 2008 sebagai mana telah diubah dengan Undang - Undang Nomer 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, diatur dalam pasal 9. Dimana dalam pasal 9 disebut dengan jelas mengenai informasi yang lengkap dan benar atas kontrak produsen, dan produk yang ditawarkan.

Informasi yang jelas dan benar dimaksud mengenai informasi atas identitas, status subjek hukum, kompetisinya, syarat sahnya perjanjian

⁵⁷Hasil penulisan studi pustaka, penulis menemukan pendapat Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, hal 41.

serta menjelaskan barang dan atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat dan diskripsi barang dan atau jasa.

Perbuatan yang dilarang menurut Undang - Undang nomer 11 tahun 2008 sebagai mana yang sudah diubah dengan Undang - Undang nomer 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atas perjanjian jual beli online tertuang dalam pasal 28 ayat 1.

Berdasarkan pasal 28 ayat 1 disebutkan dengan jelas bahwa setiap orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana atas pasal 45a ayat 1. Dimana disebutkan setiap individu atau badan yang memenuhi unsure pada pasal 28 ayat 1, dipidana penjara maksimal 6tahun atau denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Secara keseluruhan peraturan untuk mengatur mengenai jual beli online, dalam undang - undang 11 tahun 2008 sebagai yang telah diubah dengan undang - undang 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Diatur secara tegas dimana ada pasal yang berisi himbauan yaitu pasal 9 dan ada sifat yang penegakan pasal 28 ayat 1, dengan ketentuan diatur pada pasal 45 ayat 2.

- f. Peraturan pemerintah nomer 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Pasal 49 peraturan pemerintah nomer 82 tahun 2012 merupakan ketentuan pelaksanaan dari pasal 17 ayat 2 undang-undang nomer 11 tahun 2008 sebagai mana telah diganti dengan undang-undang nomer

19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Dimana disebutkan dengan jelas atas syarat kontrak, iklan, batas waktu pengembalian, waktu pengiriman barang, dan pelaku usaha tidak dapat membebanin biaya pengiriman kepada konsumen. Undang - Undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Bentuk perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Undang - Undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bentuk perlindungan secara umum diatur pada pasal 4 mengenai hak-hak konsumen dan pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha.

Berdasarkan pasal 4 disebutkan dengan jelas hak - hak konsumen mengenai hak untuk mendapatkan kenyamanan, kesehatan, informasi dan ganti rugi. Sedangkan pasal 7 disebutkan dengan jelas kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik, menjamin mutu dan memberikan pelayanan yang baik dan benar.

Bentuk perlindungan konsumen atas informasi yang benar dan jujur, juga diatur dalam undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diatur dalam nomer 9 dan pasal 17 disebutkan dengan larangan atas informasi yang mengandung kebohongan atas mutu barang, potongan harga, standar mutu keadaan terbaik, dan barang tersedia. Ketika pelaku usaha melanggar, maka dilarang melanjutkan penawaran atau mempromosikan barang.

Kewajiban pelaku usaha, salah satunya yaitu menepati janji atas suatu kesepakatan dalam perjanjian jual beli online. Ketika konsumen telah melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dengan ketentuan dalam pasal 16 wajib menepati janjinya.⁵⁸

2. Penerapan sanksi hukum atas pelanggaran pelaku usaha (penjual) lewat media online

Mengenai penyelesaian terkait penerapan sanksi hukum atas pelanggaran pelaku usaha lewat media online kepada pembeli atau konsumen maka dapat ditempuh bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli online (e-commerce) yang terjadi Indonesia yang dapat diselesaikan dengan dua jalur yakni jalur non-litigasi melalui lembaga swadaya masyarakat (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Dispendag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan jalur kedua adalah jalur litigasi dengan gugatan ke pengadilan atau lapor ke polisi.

Seperti contoh pada permasalahan, Achamad Supardi melaporkan kepada Kementerian Perdagangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimana dia telah menjadi korban dari situs E-commerce Lazada, Widodo selaku Kementerian Perdagangan menjelaskan situs Lazada telah melanggar Undang – Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Ada 3 pasal yang dilanggar Lazada yaitu pasal 9, pasal 10, dan pasal 16 dan dikenakan sanksi sesuai pasal 62, dan 63. Isi

⁵⁸ Hasil penelusuran penulis dalam data sekunder menemukan Peraturan pemerintah : https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/6/t/peraturan+pemerintah+republik+indonesia+nomor+82+tahun+2012 Diakses 20 januari 2022 jam 15.00

pasal 9 adalah pelaku usaha dilarang keras menawarkan, memproduksi, atau mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar, atau seolah – olah barang tersebut telah memenuhi potongan harga. Isi pasal 10 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang, atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan suatu barang tawaran potongan harga dan hadiah yang menarik. Isi Pasal 16 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian dan tidak menepati janji.

Widodo mengatakan berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Konsumen, Lazada akan mendapatkan sanksi berupa ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10, maka dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.2 miliar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 16, dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling bnyak Rp.500 Juta. Sementara Pasal 63 berbunyi, pelaku usaha bisa dicabut izin usahanya.

Seperti yang diketahui, Achmad membuat pengakuan bahwa lazada sudah membatalkan secara sepihak transaksi yang sudah dibayar konsumen dan mengembalikan dana konsumen tersebut dalam bentuk voucher belanja yang hanya bisa dibelanjakan di Lazada. Achamad

membeli 1 unit sepeda motor Honda vario dan 3 unit sepeda motor Honda revo pada tanggal 12 Desember 2015 dilazada, 3 unit Honda revo dibeli dengan harga masing – masing Rp 500.000 dengan total Rp1.500.000 sementara Honda vario dibeli dengan harga Rp 2.700.000 untuk pembelian cash on the read, harga pada situs lazada adalah harga sepeda motor secara cash on the read bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka, dan Achamd mengira harga murah bagian dari promosi gila – gilaan Hari Belanja Online Nasional, dan ia sudah melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah dan dikonfirmasi Lazada.

Pada tanggal 14 Desember 2015, Achamad kembali membuka situs Lazada dengan tampilan sama namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit, ditanggal yang sama, ia ditelepon pihak Honda Angsana yang merupakan tenant pada motor Lazada, staf Angsana menanyakan apakah sepeda motor dibeli secara kredit, Achmad menjelaskan sepeda motor dibeli secara cash on the road, pihak Angsana menelepon hingga dua kali.

Dua hari kemudian, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ia terkejut karena transaksi yang dikonfirmasi dan nunggu kiriman ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup oleh Lazada. Secara sepihak Lazada memproses refund dengan memberikan Voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda Motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp 4.200.000

dengan ini Widodo menegaskan akan memberikan surat pernyataan.⁵⁹ Melalui aduan yang masuk, telah dijelaskan permasalahan dan pasal – pasal yang dilanggar. Pihaknya telah berkomunikasi untuk mediasi yang telah dibantu oleh moderator, menghasilkan putusan bahwasanya Lazada memberikan permintaan maaf dan hanya bisa mengembalikan dana berupa voucher sebesar Rp. 4.200.000. Jika kejadian berulang maka pihak Lazada mendapatkan sanksi pencabutan izin usaha.

Menurut penulis, seharusnya pihak Lazada sebagai penyedia jasa aplikasi jual beli online harus lebih efektif dalam memberikan informasi iklan terhadap barang yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga tidak ada konsumen yang dirugikan, seperti dalam kasus permasalahan diatas. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus menjadi mediator yang lebih bijak dalam memberikan saran pada kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan.

⁵⁹ Hasil penelusuran penulis dalam data sekunder menemukan Pelanggaran pelaku usaha <https://www.beritasatu.com/ipitek/337594/batalkan-transaksi-lazada-langgar-uu-perlindungan-konsumen> diakses 20 januari 2022 13.00

BAB 1V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum disebut Karena transaksi jual beli online tidak mempertemukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli secara langsung, maka hal – hal seperti ini menimbulkan keresahan bagi pembeli. Oleh karena itu perlu aturan atau hukum sebagai perlindungan bagi konsumen. Jawabannya terdapat di dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai upaya kepastian hukum sebagai penjamin perlindungan konsumen. Di dalam UUPK diatur mulai dari hak – hak dan kewajiban konsumen, kewajiban – kewajiban yang harus ditunaikan pelaku usaha, perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, sampai kepada tanggung jawab pelaku usaha
2. Penerapan sanksi berupa ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 dan pasal 10, maka dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.2 miliar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 16, dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling bnyak Rp.500 Juta. Sementara pasal 63 berbunyi, pelaku usaha bisa dicabut izin usahanya.

B. SARAN

1. Mengenai beberapa aturan – aturan yang secara umum yang juga terkait dengan wanprestasi dan transaksi jual beli *e-commerce* seperti pada Pasal 24 UUPK mengatur mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi pelaku usaha apabila terdapat tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan dari konsumen, Pasal 24 UU ITE mengenai tanggung jawab yang wajib dipenuhi pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian di dalam transaksi jual beli, selain itu KUHPerdara seperti pada Pasal 1267 mengatur mengenai hak – hak kreditur, Pasal 1243 mengenai ganti rugi, Pasal 1266 ayat (1) mengenai perjanjian yang dapat dibatalkan,
2. Kemudian bagi pihak yang tidak bertanggung jawab sesuai yang telah di sepakati bersama dapat di gugat perdata karena dirugikan dan pemerintah seharusnya memberikan pengawasan yang lebih kekat dan tegas kepada pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU.

Abdulkadir Muhammad,II, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, 1992,

Abdul Halim Barkatulllah. *Bisnis E-commerce studi sistem konsumen dan hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar 2005 Yogyakarta.

Abdul Rahman Ghazaly, *Figh Muamalah*, Kencan Prenada Media group, Jakarta 2010,

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajagarfindo Perdasa, Jakarta,

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010,

Amirizal, *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1999,

Badruzaman, M. D. *Hukum Perikatan dalam KUHPerduta;Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, Jakarta: Citra Aditya

Celina Tri Siwi Kretiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*, Sinar Grafika, Malang,

Dody Apriansyah,, “Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pembuatan Jembatan Antara CV. Jhon Bina Karya Dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir” (Skripsi Strata satu tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta),

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005.

Hermanus, Laurens. Wanprestasi dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum UNSRAT*. Vol 7/edisi maret/2018/II

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008,

Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Raha Grafindo Persada, Jakarta, 2005,

Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

I Ketut Oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta,

Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Suprptomo, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta,

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,

Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta,

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermedia, Jakarta,

Rachamad Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung 2001,

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*,

Wahyu Sasongko, *Ketentuan – ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, 2007,

Satrio, 1995, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti,

Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung. 2005, (Selanjutnya disebut Mariam I).

Ramli, Ahmad M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Refika Aditama.

Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip,

Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.. (Selanjutnya disebut Salim HS I)

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007,

Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Soerjono soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001,

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang – Undang Nomer 11 Tahun 2008 UU ITE Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Nomer 19 Tahun 2016 UU ITE Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Nomer 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

3. JURNAL

J Kusuma, Mila. 2017. *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Online*. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol.8/edisi 11/XII

4. LAIN-LAIN

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>

file:///D:/dokumen/document/WANPRESTASI%20DALAM%20PERJANJIAN%20_%20s%20hareshareilmu.htm,

Rekber (2012). Wadah Diskusi Pengetahuan Tentang Rekening Bersama Bersama. <http://www.google.com>.

Ilustrasi Rekening Bersama <http://aditnya-web.com>

Definisi Jual Beli <http://digilib.uinsby.ac.id/11236/5/bab%202.pdf>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce>,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet> dik

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/6/t/peraturan+pemerintah+republik+indonesia+nomor+82+tahun+2012

<https://www.beritasatu.com/ipitek/337594/batalkan-transaksi-lazada-langgar-uu-perlindungan-konsumen>